



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien, pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang jasa pada Badan Layanan Umum;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
5. Penyedia barang/jasa adalah Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
7. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
8. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
9. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
10. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Dengan Peraturan ini diberikan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry sebagai bentuk fleksibilitas BLUD.

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, bersaing, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry dengan status BLUD Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry dengan prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan sesuai

akuntabilitas dan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan disetujui oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

BAB III

JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung dengan pertanggungjawaban berupa nota pembelian disertai materai secukupnya;
- b. Untuk nilai diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk, dengan pertanggung jawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana;
- e. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 591) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Juli 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

mmu

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Juli 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

my

M. YUSUF EFFENDI

TELAH DITELITI OLEH KASUBRAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG. HUKUM SETDA KAS HSS	
Tgl. 10-7-2013	
Tgl. 11-7-2013	

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 175